



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.P/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Jakarta 26 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Parkir, tempat tinggal di Kpxxxxxxxxxx, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Jakarta 16 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kpxxxxxxxxxx, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 561/Pdt.P/2024/PA.JU tanggal 22 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Priok akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi walinya adalah Bapak Xxxxxxxx(Kakak Kandung Pemohon II karena Ayah

Halaman. 1 dari 5 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung sudah meninggal dunia). Pemohon I mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXX dan Bapak Kiman dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 27 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ini guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus berkas administrasi Kartu Keluarga serta untuk keperluan hukum;
8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah KUA Kecamatan Tanjung Priok;
9. Bahwa Para Pemohon melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Nomor: 240/AG.2b/31.72.02.1003/4/TM.34.01/e/2024 tertanggal 14 November 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus ltsbat Nikah di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;
10. Bahwa Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman. 2 dari 5 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2018 di Wilayah KUA Kecamatan Tanjung Priok;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku untuk perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman. 3 dari 5 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim menganggap Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera Nomor 561/Pdt.P/2024/PA.JU Tanggal 22 November 2024 dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Tanggal 22 November 2024, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 13 desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman. 4 dari 5 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Rogayah, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya : Nihil

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya,
Pengadilan Agama Jakarta Utara,
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman. 5 dari 5 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)